

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

Menurut Van Hamel, arti pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:²²

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama Negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara.”

Sedangkan menurut Simons, pidana atau straf itu adalah:²³

“Suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.”

Kemudian, Algra-Janssen juga telah merumuskan pidana atau straf sebagai:²⁴

²² Lamintang-Theo Lamintang, 2010, Hukum Penitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal

²³*Ibid*, hal 34

²⁴*Ibid*, hal 34

“Alat yang digunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.”

Dari tiga buah rumusan mengenai pidana di atas dapat diketahui bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu rumusan mengenai pidana bahwa pidana sebenarnya hanya merupakan suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti pidana bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.²⁵

Hal tersebut perlu dijelaskan, agar di Indonesia jangan sampai terbawa oleh arus kacaunya cara berpikir dari penulis di Negeri Belanda, karena mereka seringkali telah menyebut tujuan dari ppidanaan dengan perkataan tujuan pidana, hingga ada beberapa penulis tanah air yang tanpa menyadari kacaunya cara berpikir para penulis Belanda adalah itu, secara harfiah telah menerjemahkan perkataan *doel der straf* dengan perkataan tujuan dari pidana, padahal yang dimaksud dengan *doel der starf* adalah tujuan dari ppidanaaan.²⁶

Yang dimaksud dengan ppidanaan menurut Sudarto yaitu perkataan ppidanaan itu adalah sinonim dengan perkataan penghukuman. Beliau berkata bahwa:²⁷

²⁵*Ibid*, hal 34

²⁶*Ibid*, hal 35

²⁷*Ibid*, hal 36

“Pengkukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atas memutuskan tentang hukumnya (berechten)”

Sedangkan menurut M. Sholehuddin mengatakan:²⁸

“Tujuan pembedaan harus sesuai dengan politik hukum pidana dimana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan dan keseimbangan serta keselarasan hidup dengan memperhatikan kepentingan masyarakat/Negara, korban dan pelaku.”

Karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni pengkukuman dalam perkara pidana, kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Pengkukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau verwoordeling.²⁹

Muladi dan Barda Nawawi Arief menyimpulkan bahwa pidana mengandung ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan

²⁸ Amir Ilyas dan Yuyun Widianingsih, 2010, Hukum Korporasi Rumah Sakit, Renggang Education, Yogyakarta, Hal.13

²⁹ Lamintang- Theo Lamintang, *Op.Cit* hal. 36.

- 2) Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
- 3) Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.³⁰

Sementara itu, M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu:

- 1) Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.
- 2) Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap yang positif konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.
- 3) Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat).³¹

Menurut Muladi, tujuan pemidanaan haruslah bersifat integrative, yaitu:

- 1) Perlindungan masyarakat
- 2) Memelihara solidaritas masyarakat
- 3) Pencegahan umum dan khusus

³⁰ Amir ilyas dan dan Yuyun Widianingsih, *Op. Cit* hal. 14

³¹ *Ibid*, hal 14

4) Pengimbalan/pengimbangan.³²

2. Unsur Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

Pada hakikatnya setiap tindak pidana harus ada unsur-unsur yang dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Berikut ini yang merupakan unsur-unsur tindak pidana adalah:³⁴

- 1) Kelakuan dan akibat (perbuatan);
- 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif; dan
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

³²*Ibid*, hal 14

³³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 59.

³⁴ *Ibid*, hlm. 69.

Perlu ditekankan lagi bahwa sekalipun dalam rumusan tindak pidana tidak ada unsur melawan hukum, suatu perbuatan tersebut sudah bisa dikatakan melawan hukum. Sehingga tidak perlu dinyatakan tersendiri. Unsur melawan hukum juga tidak hanya dilihat dari segi objektif, perlu juga dilihat dari segi subjektif.³⁵

3. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan teoekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjerus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atau suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.³⁶

Pemahaman kemampuan bertanggung jawab menurut beberapa pandangan adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Menurut Pompe kemampuan bertanggung jawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: ³⁷

³⁵ *Ibid*, hlm. 70.

³⁶ Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 73.

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia, dikutip dari Amir Ilyas, Asas- asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkap Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 74.

- 1) Kemampuan berpikir (psychisch) pembuat (dader) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
- 2) Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya.
- 3) Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut G.A.

Van Hamel adalah sebagai berikut:³⁸

- a. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau menginsyafi nilai dari perbuatannya;
- b. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
- c. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

4 Teori Tujuan Pidanaan

Teori tujuan pidanaan dapat dikelompokkan kedalam tiga golongan besar, yaitu:

- 1) Teori absolut, yaitu teori pembalasan yang merupakan alasan pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Menurut teori-teori

absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana- tidak boleh tidak-tanpa tawar menawar. Seseorang mendapat pidana karena telah melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apa pun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Tidak dipedulikan apakah dengan demikian masyarakat mungkin akan dirugikan. Hanya dilihat ke masa lampau, tidak dilihat ke masa depan.³⁹

- 2) Teori relatif atau teori tujuan, yaitu tujuan dari teori ini ialah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (doel- theorien). Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan agar tidak terulang lagi (prevensi). Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi umum atau general. Dalam prevensi khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada penjahat, sedangkan prevensi umum diusahakan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. Teori relatif lain melihat bahwa upaya untuk menjatuhkan pidana memperbaiki si

³⁹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal 23

penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.⁴⁰

- 3) Teori gabungan, yaitu teori ini dibagi menjadi dua golongan besar yaitu teori yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasannya tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup agar ketertiban masyarakat dapat dipertahankan dan teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian juga di samping teori-teori absolut dan teori-teori relatif tentang hukum pidana, kemudian muncul teori ketiga yang di satu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan” (*vergelding*) dalam hukum pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.⁴¹ Teori Gabungan, pertama kali diajukan oleh Pellegrino Rossi (1787-1884).⁴²

5 Kebijakan Hukum Pidana

Secara etimologi istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris *policy* atau dalam bahasa Belanda *politiek* yang secara umum dapat diartikan sebagai

⁴⁰*Ibid*, hal 25-26

⁴¹*Ibid*, hal 27

⁴²Lit.A.Z. Abidin, 2010. Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta hal. 42

prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintahan dalam mengelola, mengatur, atau menyesuaikan urusan-urusan publik.⁴³

Belfroid mendefinisikan *rechpolitiek* sebagai proses pembentukan hukum positif dari hukum yang akan dan harus ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan perubahan dalam hidup masyarakat.⁴⁴ Menurut Teguh Prasetyo, kebijakan hukum pidana berdasarkan bagaimana hukum dapat dirumuskan dengan baik yang menjadi pedoman kepada pembuat undang-undang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan hukum pidana (kebijakan eksekutif).⁴⁵

Pembaharuan hukum pidana tidak lepas dari adanya perubahan pandangan masyarakat terhadap penilaian suatu tingkah laku. Penilaian ini dilandaskan atas nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat yang menghasilkan perilaku “normal” dalam pandangan masyarakat. Dengan adanya penyimpangan perilaku “normal” oleh masyarakat dapat menyebabkan kerusakan terhadap kesejahteraan, struktur, dan kebahagiaan yang berdampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Maka diperlukanlah suatu hukum yang berorientasi ke masa depan, bukan masa lampau. Dengan demikian, hukum dituntut berperan aktif guna menimbulkan pembaharuan

⁴³ Ahmad Muladi, *Pengantar Ilmu Politik*, (Bandung: Angkasa, 1982), hlm 80

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 3.

⁴⁵ Teguh Prasetyo, *Op.cit*, hlm. 1.

dalam masyarakat sehingga fungsi hukum tidak hanya menciptakan ketertiban tetapi juga mendorong perubahan dalam masyarakat.⁴⁶

Jadi, kebijakan hukum pidana operasionalisasinya dapat melalui beberapa tahap, yaitu :

1) Kebijakan Formulasi (legislatif), yaitu proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pembuat undang-undang dalam hal ini kekuasaan eksekutif (presiden dan wakil presiden beserta jajarannya) dan kekuasaan legislatif (dewan perwakilan rakyat) yang berwenang dalam membuat pembuat hukum, yaitu melalui proses mewujudkan harapan hukum dalam realita.⁴⁷ Kebijakan formulasi menghasilkan produk hukum akan menjadi tahap-tahap berikutnya dalam proses kebijakan hukum pidana. Produk hukum yang dihasilkan akan mempunyai makna apabila diberlakukan dalam realitas. Kebijakan formulasi dapat berupa kriminalisasi dan dekriminalisasi dengan merumuskan aturan baru atau merubah dan menambahkan peraturan lama baik secara hukum pidana umum maupun hukum pidana khusus.

2) Kebijakan Aplikasi (yudikatif), yaitu penerapan produk hukum pidana hasil dari kebijakan formulasi yang telah disahkan dan

⁴⁶ Mahmud Kusuma, Op.cit, hlm. 103.

⁴⁷ Henny Nuraeny, Op.cit, hlm. 279

tercantum dalam lembaran Negara yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan kewenangan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.⁴⁸

- 3) Kebijakan Eksekutif (administratif), yaitu kebijakan hukum dalam tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Aparat pelaksana pidana dilakukan oleh petugas Lembaga Perasyarakatan (Lapas) bagi mereka yang telah dijatuhkan hukum pidana oleh hakim.⁴⁹

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.⁵⁰

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi secara harfiah berarti buruk, rusak, suka memakai barang dan uang yang dipercayakan padanya, dapat disogok melalui kekuasaannya untuk

⁴⁸ Henny Nuraeny, Op.cit, hlm. 298

⁴⁹ Henny Nuraeny, Op.cit, hlm. 312

⁵⁰ Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar Grafika, 2007, hlm. 8.

kepentingan pribadi. adapun arti terminologinya, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain.⁵¹

Lebih khususnya pengertian korupsi diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu “setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”.⁵²

2. Subjek Hukum Tindak Pidana Korupsi


Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan pengertian dari setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi yaitu:

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

- 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:

⁵¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 527.

⁵² Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- 
- a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
 - b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
 - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah;
 - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.⁵³ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

⁵³ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.⁵⁴

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan bahwa:

- (1) Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penhatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- (2) Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama- sama.
- (3) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- (4) Pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat diwakili oleh orang lain.

⁵⁴ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

(5) Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan.

(6) Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap korporasi, maka panggilan untuk menghadap dan Penyerahan surat panggilan tersebut disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor.

(7) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).⁵⁵

Berdasarkan penjelasan diatas bisa diambil kesimpulan bahwa Subyek hukum dalam tindak pidana korupsi adalah Orang yang meliputi Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang di gaji oleh Negara dan Korporasi yang berbentuk Badan Hukum (Akta Pendirian oleh Notaris) dan tidak berbentuk badan hukum jika bergerak untuk merugikan keuangan negara.

1) Subjek Hukum Orang Dalam Tindak Pidana Korupsi

Subjek hukum tindak pidana tidak terlepas pada sistem pembebanan tanggung jawab pidana yang dianut. Dalam hukum pidana umum (sumber pokoknya KUHP) adalah pribadi orang. Pertanggung jawaban bersifat pribadi, artinya orang yang dibebani tanggung jawab

⁵⁵ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

pidana dan dipidana hanyalah orang atau pribadi sipembuatnya. Pertanggungjawaban pribadi tidak dapat dibebankan pada orang yang tidak berbuat atau subjek hukum yang lain (*vicarious liability*). Hukum pidana Indonesia yang menganut asas *concordantie* dari hukum pidana Belanda menganut sistem pertanggungjawaban pribadi. Sangat jelas dari setiap rumusan tindak pidana dalam KUHP dimulai dengan perkataan “barangsiapa” (*Hij die*), yang dalam hukum pidana khusus adakalanya menggunakan perkataan “setiap orang” yang maksudnya adalah orang pribadi misalnya pasal 5 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001.⁵⁶

Sistem pertanggungjawaban pribadi sangat sesuai dengan kodrat manusia, sebab hanya manusia yang berpikir dan berakal serta berperasaan. Dari kemampuan pikir dan akal serta perasaan seseorang menetapkan kehendak untuk berbuat yang kemudian diwujudkan. Apabila perbuatan itu berupa perbuatan yang bersifat tercela dan bertentangan dengan hukum, maka orang itulah yang dipersalahkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Kemampuan pikir dan kemampuan menggunakan akal dalam menetapkan kehendak untuk berbuat hanya dimiliki oleh orang dan yang dijadikan dasar untuk menetapkan orang sebagai subjek hukum tindak pidana.⁵⁷

⁵⁶ Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

⁵⁷ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2008, hlm.60.

Subjek hukum orang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ditentukan melalui dua cara antara lain:

- 1) Subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana yang menggambarkan atau menyebutkan subjek hukum tindak pidana orang pada umumnya, yang in casu tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan “setiap orang” (misalnya pasal 2, 3, 5,6).
- 2) Subjek hukum orang yang disebutkan secara khusus status atau kualitas orang tersebut, maksudnya dalam rumusan tindak pidana korupsi telah disebutkan secara khusus sebagai apa status atau kualitas orang yang mampu dipidana sebagai pelaku tindak pidana korupsi.⁵⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan dengan menggunakan istilah “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara”. Pegawai Negeri yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 meliputi:

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- a. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.⁵⁹

Mengenai penyelenggara negara, dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa penyelenggara negara yang dimaksud dalam Undang-undang ini adalah penyelenggara negara yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi tersebut meliputi Pejabat Negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara seperti Menteri, Gubernur, Hakim dan Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan

⁵⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

peyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶⁰

2) Subjek Hukum Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi.

Menurut terminologi hukum pidana, korporasi adalah badan atau usaha yang mempunyai identitas sendiri, kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan anggota. Penggunaan istilah “badan hukum” (rechtspersoon) sebagai subjek hukum semata-mata untuk membedakan dengan manusia (naturlijk person) sebagai subjek hukum.⁶¹ Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi adalah suatu hal yang baru dalam Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan demikian subjek tindak pidana korupsi tidak hanya individu melainkan juga korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum. Dalam hal menentukan hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi diluar tanggungannya.⁶²

⁶⁰ Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁶¹ H.Setiyono, *Kejahatan Korporasi*, Bayumedia, Malang, 2003, hlm 2.

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Tindak Pidana Korporasi dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Kencana, 2017, hlm.77.

Tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh suatu korporasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dirumuskan dalam Pasal 20 ayat (1),(2) dan (3) yang menyatakan sebagai berikut:

- a. Dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
- b. Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.
- c. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus.
- d. Korporasi sebagai subjek hukum tindak pidana memiliki 3 (tiga) sistem pertanggungjawaban, yaitu:
 - 1) Jika pengurus korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - 2) Jika korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggung jawab.
 - 3) Jika korporasi sebagai pembuat dan korporasi yang bertanggung jawab.


Korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi diterangkan didalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa “korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”. Berdasarkan pengertian korporasi yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korupsi ini jauh lebih luas dari pada pengertian rechts persoon yang umumnya diartikan sebagai badan hukum. atau suatu korporasi yang oleh peraturan perundang-undangan ditetapkan sebagai badan hukum yang didirikan dengan cara memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum.⁶³

Bagi Para Penegak Hukum arti pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak pidana adalah:⁶⁴

- a. Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;
- b. Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;

⁶³ Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta, Prenadamedia, 2013, hlm.13.

⁶⁴ Martiman Prodjohanmidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Jakarta, Pradnya Paramita, 1997, hlm.15.

- 
- c. Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang memenuhi unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan;
 - d. Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;
 - e. Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil-dalil yang digunakan dalam pembuktian akan dapat dipertanggungjawabkan secara obyektif karena berlandaskan teori dan bersifat ilmiah;
 - f. Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta perbuatan kepada unsurunsur tindak pidana yang didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka pengertian- pengertian unsur tindak pidana yang dianut dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi.

3. Jenis Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, mengklasifikasikan bentuk-bentuk yang dikatakan tidak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶⁵

a. Perbuatan yang Merugikan Negara

perbuatan merugikan negara dibagi 2 (dua) yaitu: Mencari keuntungan dengan cara melawan Hukum merugikan negara dan Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dengan merugikan negara. Pasal 2 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 3 diperuntukan bagi pejabat publik sedangkan Pasal 2 diperuntukan bagi orang biasa, Jenis korupsi yang mengakibatkan kerugian negara merupakan jenis korupsi yang paling sering digunakan oleh penegak hukum untuk menjerat koruptor.

b. Suap Menyuap

Suap menyuap yaitu suatu tindakan pemberian uang atau menerima uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Diatur dalam Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang

⁶⁵ Buku Saku Korupsi, Panduan Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi, Agustus 2006

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

c. Penggelapan Jabatan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu: Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat dan Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri yang lain. Pasal 12 e, g dan h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Perbuatan Curang

Yang dimaksud dalam tipe korupsi ini yaitu kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan TNI atau Polri, pengawas rekanan TNI atau Polri, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Benturan Kepentingan dalam Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut dengan tender. Pasal 12 Huruf i Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

g. Gratifikasi (hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang,

barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya. Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4. Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Pada tindak pidana korupsi sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:⁶⁶

a. Pidana Mati

Dapat dipidana mati sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu, Adapun bunyi pasalnya adalah:\

- (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara

⁶⁶ Lihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah”.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

b. Pidana Penjara

1) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 ayat 1).

2) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3).

3) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 bagi setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (Pasal 21).

4) Pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun dan atau denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 dan paling banyak Rp.600.000.000,00 bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35 dan pasal 36.

c. Pidana Tambahan

1) Berdasarkan bunyi Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu:

“Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam

Kitab Undang- undang Hukum Pidana, sebagai pidana

tambahan adalah:

a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang

tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang

digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana

korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana

tindak pidana

korupsi dilakukan, begitu pula dari barang-barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun.

d) Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

2) jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Pasal 18 ayat (2).

3) jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan Pasal 18 ayat (3).

- 4) Terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh atau atas nama korporasi maka pidana pokok yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda dengan ketentuan maksimal ditambah 1/3. Pasal 20 ayat (7).

C. Tinjauan Umum tentang Praperadilan

1. Pengertian Praperadilan

Agar terlaksananya kepentingan pemeriksaan dalam tindak pidana, undang-undang memberikan kewenangan baik kepada penyidik maupun penuntut umum untuk melakukan tindakan baik itu berupa penangkapan, penahanan, penuntutan dan serangkaian tindakan lainua demi tegaknya aturan hukum, namun dalam praktiknya sebagai manusia biasa, aparat penegak hukum tidak terlepas dari kemungkinan untuk berbuat suatu yang keliru dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hingga serangkaian pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan ketertiban dan keadilan dimasyarakat, justru sebaliknya, malah mengakibatkan kerugian hak yang dimiliki oleh seseorang, maka KUHAP mengatur sebuah lembaga yang dinamakan dengan praperadilan, yang secara tegas diatur dalam pasal 1 butir 10 jo pasal 77 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1 butir 10 menyatakan:

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau pihak lain atas kuasanya;*
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan”.*

Ketentuan mengenai praperadilan pula diatur dalam pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

Pasal 9 Ayat (1)

“Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukuman yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”.

Pasal 9 Ayat (2)

“Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dapat dipidana”.

Ketentuan mengenai ganti kerugian yang diatur dalam peraturan pemerintah nomor 92 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Ketentuan mengenai ganti kerugian terhadap sah tidaknya penangkapan atau penahanan diatur dalam Pasal 30, Pasal 95, Pasal 97, Pasal 96 KUHP.

Adapun ketentuan mengenai gugurnya pemeriksaan praperadilan diatur dalam Pasal 82 (1) huruf d KUHP, yang berbunyi:

“Dalam hal suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”.

Lembaga praperadilan merupakan lembaga pengadilan yang melakukan pengawasan secara horizontal, artinya adanya lembaga praperadilan ini tersangka atau terdakwa mendapatkan hak sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Undang-undang untuk melakukan pengawasan atas jalannya suatu upaya paksa dalam proses penuntutan atau penyidikan atas dirinya. Tersangka atau tersakwa yang dimaksud penulis ialah korban atau instansi yang relevan⁶⁷ praperadilan merupakan suatu lembaga pengawasan atau

⁶⁷ Luhut M.P. Pangaribuan, 2008, Hukum Acara Pidana (Surat-surat resmi pengadilan dan advikat, Djambatan., Jakarta, hlm.40.

kontrol terhadap jalanya hukum acara pidana dalam hal melindungi hak tersangka dan terdakwa.⁶⁸

Lembaga praperadilan dalam KUHAP sebenarnya identik dengan lembaga Pre Trial yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip Habeas Corpus. Habeas Corpus itu memberikan hak kepada seseorang melalui surat perintah pengadilan untuk menuntut penyidik ataupun penuntut umum membuktikan bahwa penahanan tersebut tidak sah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku atau dapat dikatakan penahanan tersebut melanggar huku (Illegal) adapun bunyi dari surat perintah Habeas Corpus (The writ of Habeas Corpus): “sitahanan berada dalam penguasaan saudara, saudara wajib membawa orang itu didepan pengadilan serta wajib menunjukkan alasan yang menyebabkan penahanannya.”⁶⁹

Adapun prinsip dasar Habeas Corpus untuk menginspirasi menciptakan lembaga yang dapat memberi hak dan kesempatan seseorang yang menderita sebab dirampas atau dibatasi kemerdekaanya yang kemudian dapat menguji kebenaran dan ketetapan dari tindakan yang dilakukan baik itu oleh pihak kepolisian, kejaksaan ataupun kekuasaan kehakiman.

Terdapat pula perluasan wewenang praperadilan sebagaimana yang telah diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014

⁶⁸ Moch.Faisal Salam,2001 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik, CV.Mandar Maju.,Bandung, hlm.322.

⁶⁹ Sahri Sebayang,Op.Cit.hlm.347.

tertanggal 28 april 2015 yaitu menambah penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan termasuk kedalam objek praperadilan⁷⁰ salah satu dari amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menyatakan bahwa Pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk didalamnya Keputusan Mahkamah Konstitusi inilah yang menjadi dasar hukum untuk menguji sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa pengertian dari ‘bukti permulaan yang cukup’ dan ‘bukti permulaan yang cukup’ yang tercantum dalam Pasal 1 butir 14 , Pasal 17 serta Pasal 21 ayat (1) KUHAP adalah minimal 1 (dua) alat bukti, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 148 KUHAP. Sebab Pasal 1 butir 14, Pasal 7, serta Pasal 21 ayat (1) tidak tercantum batasan minimum alat bukti. Pemaksaan tersebut adalah perwujudan asas *due process of law*. Mahkamah Konstitusi membuat putusan ini dengan mempertimbangkan pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga asas *due process of law* harus dijunjung tinggi oleh seluruh lembaga penegak hukum demi menghargai hak asasi seseorang.⁷¹ Hasil dari keputusan praperadilan akan dituangkan ke dalam putusan hakim

⁷⁰ *Ibid*, hlm.397.

⁷¹ Roberts K, “Perluasan Kewenangan Praperadilan sebagai Lembaga Pencari Keadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014” *Jurnal Civitas*, Fakultas Hukum Universitas Batam, Vol.2, Nomor 1 September 2019, hlm.71

yang berisi penetapan pengadilan, yang defenisinya adalah putusan yang berisi diktum penyelesaian permohonan yang dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan.⁷²

2. Ruang Lingkup Praperadilan

Berdasarkan pasal 77 KUHAP ruang lingkup lembaga praperadilan ialah memeriksa serta memutus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam KUHAP, dan juga yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014 tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.

1) Memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan.

Pasal 1 butir 20 KUHAP menegaskan tentang pengertian penangkapan yang berbunyi:

“Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam persidangan praperadilan praktiknya hampir sama dengan peradilan biasa yang memeriksa terkait dengan surat penyurat. Jadi apabila yang menjadi permohonan pemohon ialah

⁷² Mertokusumo, S. (2014). Penemuan hukum. Cetakan IX. Yogyakarta: Liberty. Hal 21

keabsahan surat penangkapan, maka yang harus dibuktikan ialah prosedur surat penangkapannya.⁷³

Dalam melakukan penangkapan, penyidik harus membawa surat perintah penangkapan dan juga surat tugas, pihak yang mempunyai kewenangan dalam penangkapan ialah penyidik, penyidik pembantu, dan penyelidik atas perintah dari penyidik. Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap seorang juga harus memenuhi syarat formil dan materil, ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 17 dan 19 ayat (2) KUHAP, berdasarkan kedua Pasal tersebut ada 3 syarat dalam melakukan penangkapan, yaitu:

- a. Terdapat dugaan keras bahwa seseorang tersebut melakukan tindak pidana
- b. Ada bukti permulaan yang cukup
- c. Tindak pidana yang dilakukan merupakan kejahatan.

2) Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya suatu penahanan

Penahanan dijeskan dalam ketentuan Pasal 1 butir 21

KUHAP,

yang berbunyi:

“Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim

⁷³ Maskur Hidayat, “Pembaruan Hukum terhadap lembaga praperadilan melalui putusan pengadilan”jurnal yuridika,Fakultas hukum Universitas Airlangga, Vol.30, Nomor 30 September 2015,hlm.510.

*dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Dalam hal penahanan, pemohon praperadilan harus membuktikan bahwa penahanan tersebut bertentangan dengan:*⁷⁴

- a. *bertentangan dengan Pasal 20 KUHP*
- b. *alasan penahanan bertentangan dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (4) KUHAP.*
- c. *Tidak memberikan surat perintah penahanan kepada tersangka dan keluarganya dalam hal ini bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 21 ayat (3) KUHAP.*

Adapun dalam Pasal 22 ayat (1) KUHAP menjelaskan mengenai jenis-jenis penahanan sebagai berikut:

- a. Rumah tahanan negara
- b. Tahanan rumah
- c. Tahanan kota.

3) Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penyidikan

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHAP, penyidikan ialah:

⁷⁴ Supriyadi W Eddyono dkk, 2014, Praperadilan di Indonesia : teori, sejarah dan praktiknya, Institute For Criminal Justice Reform., Jakarta selatan.hlm.59.

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang, guna mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Yang mempunyai kewenangan dalam melakukan penyidikan ialah kepolisian Republik Indonesia ataupun pegawai negeri sipil. Dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa jika penyidikan dimulai maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum yang mana pemberitahuan tersebut dilakukan baik secara lisan yang disusul dengan tulisan.⁷⁵

- 4) Memeriksa dan memutuskan sah atau tidaknya penghentian penuntutan Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, yaitu:

Pengertian penuntutan berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP,

yaitu:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang pengadilan”.

⁷⁵ Oly Viana Agustine, *Op.Cit*, hlm.141

Adapun sebab-sebab penuntut umum melakukan penghentian penuntutan, yaitu (1) tidak terdapat cukup bukti , (2) bukan merupakan tindak pidana dan (3) batal demi hukum.

Jika merujuk pada Pasal 80 KUHAP, penghentian penuntutan dilakukan dengan maksud untuk menegakkan keadilan melalui pengawasan horizontal seperti halnya dalam pasal 83 ayat (2) KUHAP yang menjelaskan tentang pemeriksaan keabsahan suatu tindakan penghentian penuntutan, apabila telah diterapkan bahwa penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tersebut tidak sah dan dapat diajukan permohonan praperadilan.

- 5) Memeriksa dan memutus ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 22 KUHAP, ganti kerugian ialah:

“Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutanannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan , dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasaeakan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang”.

Adapun ganti kerugian yang dapat diperoleh dalam praperadilan ialah:

- a. Ganti kerugian setelah adanya putusan Herziening
- b. Ganti kerugian untuk seseorang yang penahanannya tidak sah
- c. Ganti kerugian bagi korban

Kewenangan praperadilan diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 77 sampai dengan pasal 82 KUHAP. Jika dikaitkan dengan ketentuan yang mengatur secara spesifik terkait dengan ganti kerugian yaitu Pasal 95 dan Pasal 97 KUHAP. Ganti kerugian dengan adanya pemasukan rumah yang tidak sah, penggeledahan, dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum juga merupakan wewenang dari praperadilan.⁷⁶

- 6) Memeriksa dan memutus rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan penyidikan dan penuntutannya.

Dalam Pasal 1 butir 23 KUHAP diatur mengenai ketentuan umum terkait dengan Rehabilitasi, yaitu:

“Rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang dibelikan pada tingkat penyidikan

⁷⁶ Muhammad Yusuf dan Zainal Abidin Pakpahan , “Kewenangan mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka ditinjau dari segi hukum”jurnal Advokasi, sekolah tinggi ilmu hukum,labuhan batu, Vol.06,Nomor 02 september 2018,hlm.40

atau penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Dalam bunyi Pasal ini, dapat disimpulkan bahwa yang harus dipulihkan ialah:⁷⁷

- a. Kedudukan;
- b. Kemampuan
- c. Harkat serta martabatnya.

Adapun tindakan rehabilitasi yaitu:⁷⁸

- a. Tindakan rehabilitasi kepada seseorang yang memiliki kecanduan terhadap narkoba, alkohol, obat keras, yang memiliki kelainan jiwa, dan kecanduan obat bius.
- b. Rehabilitasi dilaksanakan dalam suatu lembaga pembinaan dan pengobatan, baik itu pemerintah maupun swasta.

7) Sah tidaknya penetapan tersangka

Perluasan kewenangan praperadilan diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU/XII/2014, yang dalam

⁷⁷ Moch.Faisal Salam, Op.Cit, hlm.342.

⁷⁸ Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, PT.Sinar Grafika., Jakarta, hlm.25

keputusan tersebut menambahkan penetapan tersangka menjadi objek praperadilan.

Terdapat ciri yang khusus prngajuan praperadilan terkait dengan penerapan tersangka, yaitu:⁷⁹

- a. Penetapan tersangka tersebut tidak sah apabila pemeriksaan saksi, saksi ahli, tersangka, penyitaan dan penggeledahan dilakukan oleh penyidik setelah penetapan tersangka. Dalam hal ini tidak terdapat 2 alat bukti.
- b. Permohonan praperadilan yang diajukan untuk kedua kalinya terkait penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai nebis in idem, sebab belum menyangkut pokok perkara
- c. Penetapan tersangka tidak sah apabila penetapan tersangka atas dasar hasil pengembangan penyidikan terhadap tersangka lainnya dalam berkas yang berbeda.

8) Sah tidaknya penggeledahan dan penyitaan

Praperadilan bertujuan untuk meindungi hak asasi manusia, terkhusus ha katas kebebasan (righy to liberty).

Dengan adanya penetapan tersangka/terdakwa yang dimana didalamnya melibatkan penangkapan dan atau penahanan yang juga terdapat penyitaan dan

⁷⁹ Sahri Sebayang, Op.Cit, Hlm.378.

penggeledahan yang menyebabkan kebebasan manusia terancam. Perlibatan upaya paksa inilah yang harus dikontrol dalam praperadilan. Adapun hal ini harus di kontrol dengan undang- undang, karena dalam pasal 28 j ayat (2) dijelaskan “dalam negara hukum yang menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia, pembatasan terhadap hak asasi manusia hanya sah jika dilakukan dengan Undang-undang”.⁸⁰



⁸⁰ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945